

## Disparatis Penerapan Keadilan Restoratif Justice Perkara Narkoba

<sup>1</sup>Ade Adytia, <sup>2</sup>Yusuf Muhammad Said, <sup>3</sup>Misbahul Huda

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<b>Article history:</b> Received : 22 Maret 2022 Publish: 26 Maret 2022	<p><i>The BNN survey in collaboration with the Central Bureau of Statistics in 2021 stated that there was an increase (prevalence) of drug users from year to year. In 2019 it reached 1.8 percent to 1.95 percent in 2021, or people who were exposed to narcotics, the first is the group that has ever consumed narcotics as many as 4,534,744 in 2019, increasing to 4,827,619 in 2021. The one-year group of users is 3,419. 188 in 2019 increased to 3,662,646 in 2021. Thus the prevalence experienced a permanent increase. This is because it is alleged that there are legal officials involved, there are still many disparities in legal decisions on the same case (drugs) and the absence of guidance and determination by the judges to implement a more humane legal leap. this research uses the juridical-normative method, also called doctrinal law research, in this type of legal research, it is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm which is a norm or norm. standard of human behavior. Therefore, as a source of data secondary data, and tertiary data. The ends of justice, whether from Aristotle, Plato to John Stuart Mill, if drawn in one line will have similarities, namely, impartiality, truth or impartiality of institutions or individuals towards society. Justice is oriented and aims at the principle of benefit for many parties. If you want to fight the distribution and use of drugs, all parties, especially judges, must start implementing decisions with progressive legal dimensions.</i></p>
<b>Keywords:</b> <i>Disparaty, Drugs, Law</i>	<b>Abstrak</b>
<b>Article Info</b>	<p>Survei BNN bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan, terjadi kenaikan (prevelensi) pengguna narkoba dari tahun ke tahun. Tahun 2019 mencapai 1,8 persen menjadi 1,95 persen pada tahun 2021, atau orang yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019, naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian prevalensi mengalami kenaikan yang permanen. Hal itu karena disinyalir, adanya keterlibatan para oknum pejabat hukum yang ikut terlibat, masih banyaknya disparitas putusan hukum akan kasus yang sama (narkoba) dan belum adanya panduan dan kesungguhan para hakim menerapkan lompatan hukum yang lebih manusiawi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, disebut juga penelitian hukum doctrinal, pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan perilaku manusia. Oleh karenanya, sebagai sumber datanya data sekunder, dan data tersier. Ujung dari keadilan, baik dari Arestoteles, Plato hingga Jhon Stuart Mill, jika ditarik dalam satu garis akan adanya persamaan yakni, ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat. Keadilan itu berorientasi dan bertujuan keada asas manfaat bagi banyak pihak. Jika ingin memeriangi peredaran dan penggunaan narkoba, semua pihak utamanya hakim agar mulai menjalankan putusan yang berdemensi hukum progresif.</p>
<b>Article history:</b> Received : 22 Maret 2022 Publish: 26 Maret 2022	<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p>
	
<b>Corresponding Author</b> <b>Ade Adytia</b> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email : <a href="mailto:yusuf@iblam.ac.id">yusuf@iblam.ac.id</a>	

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan bangsa Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan adalah mencegah peredaran barang-barang terlarang zat adiktif (narkoba) secara masif, mengingat korbannya kian besar dan meluas. Lembaga penegak hukum dituntut semakin optimal dalam melakukan perlawanan terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut.

Survei BNN bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan, terjadi kenaikan (prevalensi) pengguna narkoba dari tahun ke tahun. Tahun 2019 mencapai 1,8 persen menjadi 1,95 persen pada tahun 2021, atau orang yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019, naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian dapat disimpulkan, prevalensi mengalami kenaikan yakni. (berita satu.2021).

Kepolisian dan Kejaksaan, sebagai subjek pengungkapan tindak pidana, penegakan hukum, dan pemberantasan tindak pidana narkotika diharapkan melaksanakan tugasnya secara profesional, sesuai aturan hukum dan peraturan perundang-undangan (rule of law), karena fenomena terjadinya pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan narkotika relatif besar, seiring adanya kemajuan teknologi yang memudahkan pola produksi dan metode distribusinya, sehingga kondisi itu merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup dan masa depan masyarakat Indonesia. (BNN, 2010).

Pemerintah dalam menanggulangnya, menempatkan hukum sebagai pilar utama dan pendekatannya, hukum tidak semata-mata menerapkan kepastian dan aspek pembalasan. Tetapi juga menerapkan restorative justice sebagai cerminan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat (Living Law). (Satjipto 2009) Pemosisian supremasi hukum di dalam penanggulangan tindak pidana narkotika disamping menyediakan opsi restorative justice pada hakikatnya sebagai wujud upaya mencapai keadilan yang substantif.

Hukum diharapkan tegak, teguh dan konsisten, jangan sampai hanya tajam di bawah dan tumpul ke atas. Adagium itu yang membawa hukum tidak lagi dijadikan sebagai dasar utama dalam mencari keadilan substantif. Penjahat yang terbukti sebagai produsen, sebagai bandar dan pengedar dengan jumlah relatif besar atau volume penggunaan yang tinggi, harus dikenakan sanksi tegas pula. Sementara pelaku yang merupakan korban maupun pelaku yang masih dapat diatasi, seperti pemakai yang "labil, pemakai karena sebab broken home, atau pemakai karena "jebakan", opsi pembedaan dapat dikesampingkan guna menyelamatkan masa depan pelaku dan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sebagai negara hukum Indonesia menganut asas, praduga tak bersalah (presumption of innocence) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan.

Lahirnya penjatuhan pidana dan pembedaan melalui proses peradilan panjang. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. (Hatta Ali, 2014) Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan.

Penegakan hukum di Indonesia dalam kaitan ini belum terlihat adanya penerapan restoratif justice dalam menangani kasus narkoba atau peredaran zat adiktif lainnya. Padahal semua pihak sepakat dimensi lain dalam hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala ancaman kejahatan yang mungkin terjadi, sehingga dari sini Negara berkewajiban mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Hal ini tidak lepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, dimana hukum pidana merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Moeljatno,

(2002) hukum pidana, bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan seperti:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.

Atas nama Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*).

Alasan negara berhak menjatuhkan sanksi pidana adalah, tugas negara melindungi orang, barang dan jasa, atas hukum (*rechsgoederen*) dengan menggunakan alat-alat yang sesuai (*gepaste middelen*), secara sengaja mengancam atau menjatuhkan penderitaan cukup keras memaksa yang bersangkutan bertindak layak dan menghindarkan yang bersangkutan melakukan perbuatan yang tidak layak.

Kewenangan negara memberikan sanksi itu didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu system yang dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana. Dengan kata lain penerapan hukum pidana oleh negara, hal ini tidak akan terlepas dari adanya sistem peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro, (.....) sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana, terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama : kepolisian – kejaksaan – pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri, seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (*totalitas*) yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (*jangka pendek*), pencegahan kejahatan (*jangka menengah*), dan kesejahteraan sosial (*jangka panjang*).

Dapat digambarkan, sistem peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan yakni, pengusutan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di muka sidang, eksekusi dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja secara baik dan benar. Dengan kata lain sebagai suatu sarana untuk menanggulangi masalah tindak pidana, maka sistem peradilan pidana diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan penting di dalam pelaksanaannya adalah pengadilan, yang mana di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam kaitan dengan tugasnya untuk mengadili ini, Roeslan Saleh menyatakan : (1983 )

“Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidak-adilan”.

Tugas pokok hakim, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan pengganti dari UU Nomor 4 Tahun 2004. Tugas hakim mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain.

Ia tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak wenang ia menolaknya. Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Sedangkan bentuk pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

1. Hukuman-hukuman pokok yang dapat berupa:
  - a. Hukuman Mati;
  - b. Hukuman Penjara;
  - c. Hukuman Kurungan;
  - d. Hukuman Denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan :
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - b. Perampasan barang yang tertentu;
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

Di dalam perkembangan pembuatan undang-undang, saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai system pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

Undang-Undang pidana yang baik, yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan preverensi umum. Demikian halnya dengan upaya menghadapi bahaya narkotika.

Berdasarkan pengamatan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diketahui vonis hakim terhadap tindak pidana narkoba belum seberat dalam UU No 35 Tahun 2009. Putusan lebih sering mengambil yang minimal, bukan yang maksimal, meskipun yang diputus itu termasuk produsen atau pengedar.

Aturan hukum menetapkan hukuman maksimal, tetapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan hukuman maksimal. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.

Jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan, hukuman dengan pidana mati pantas dijatuhkan kepada para penyalahguna narkoba produsen, agen atau para pengedar dengan jumlah tertentu. Oleh karena akibat dari perbuatannya, dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Sementara para pengguna atau pengedar yang jumlahnya relatif kecil justru sering mendapatkan hukuman yang maksimal. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis itulah yang menjadi "mistrus" terhadap putusan hakim terkait narkoba.

Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Disparitas putusan hakim dalam kasus narkoba dapat terjadi terhadap pemakai yang satu dengan yang lain atau antara pengedar yang satu dengan pengedar yang lain atau hukuman untuk pengedar lebih ringan hukumannya dari pada pemakai. Hal ini tentu akan mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum.

Guna tetap menjadikan kepastian hukum dan melaksanaakan hukum progresif melalui restratif justice, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan suatu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Rative Justice) tertanggal 22 Desember 2020.

Di dalam Lampiran Keputusan itu Sub Bab D Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Perkara Narkotika dinyatakan, Keadilan restoratif Justice pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat yang salah satunya pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain terdapat 9 kelomok yakni dari metamphetamine (shabu) hingga bufrenorfin yakni 1 gram shabu atau 32 gram bufrenorfin, di rekomendasikan tidak sampai ke pengadilan, tetapi lewat pengadilan restoratif justice, yakni cukup dilakukan pembinaan oleh lembaga terkait yakni ditangani oleh para dokter, ustaz, dan fishikholog dari lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan menekan disparitas putusan oleh hakim dan menuju pada keadilan substantif lewat pelaksanaan hukum tersebut.

## 2. LANDASAN TEORI

Kerangka teori penelitian ini mengambil dua tema sentral yakni teori kepastian hukum berbasis hukum positif dan teori pemidanaan melalui restoratif justice berbasis hukum progresif. Semua ini mempunyai kaitan erat dengan pokok bahasan yang hendak dielaborasi lebih dalam serta perumusan argument demi menguatkan dalil yang tersedia.

Definisi teori yang merujuk pada pemikiran intelektual yang dirangkai sedemikian rupa demi dapat mengakomodasi serta menguraikan pokok bahasan yang ditelaah secara seksama dan sistematis.

Sementara kerangka teori juga memiliki pengertian susunan pemikiran intelektual yang berbasis pada pendapat, teori yang berkenaan dengan pokok masalah yang menjadi bahan bahasan untuk pengujian dan rujukan teoritis akademis. Lebih lanjut Manfaat Teoritis digunakan sebagai sarana menganalisis dan menelaah penelitian terdahulu yang terbukti sah dan dibangun oleh para ahli, berupa penelitian disertasi maupun jenis penelitian-penelitian lainnya.

### 1. Teori Hukum Positif dalam Konsep Pemidanaan

Teori ini awalnya dikembangkan oleh John Austin, aliran hukum positif analitis, mengartikan hukum sebagai (command of the lawgiver) perintah dalam bentuk peraturan perundang-undangannya. Selain pandangan Austin yang berkembang di Inggris, juga terdapat tokoh lain dari Jerman yakni Hans Kelsen, yang dijuluki bapak hukum murni, maksudnya Kelsen menganut mazab hukum positif murni. (Lili Rashidi,2010)

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau sebagai kepala Negara berhak melaksanakan, dan membuat Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai kepala negara presiden berhak memaksa rakyatnya untuk menjalankan UU yang dibuat baik beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau-pun dibuat dirinya sendiri seperti Peraturan Perundang-undangan, Inpres dan Keputusan Presiden.

Austin mengkalsifikasikan, hukum positif dapat berasal dari manusia ataupun dari Tuhan yang Maha Esa, namun yang menjalankan adalah penguasa. Penguasa yang memberikan sanksi perdata atau pidana, dan bagi mereka yang melawan akan mendapatkan sanksi kers berupa penjara atau teroror dari lembaga hukum yang dikendalikan oleh penguasa.

Sementara Pemikiran Han Kelsen sebagai mazhab hukum murni adalah, ditaatinya hukum oleh masyarakat karena negara menghendakinya. "Hauptprobleme der Staatslehre" yang ditulis Kelsen tahun 1.811 dan buku as Problem der Souveranitat menegaskan, orang tunduk kepada hukum karena negara menghendakinya, dan rayat merasa wajib untuk melaksanakannya. Berlakunya hukum karena ada sifat batiniah dalam diri manusia. Hukum itu diciptakan oleh rakyat banyak melalui perwakilannya, sehingga apa yang sudah dibuat oleh wakilnya, muncul empati unuk melaksnakaannya. Hukum juga tidak menegnal baik dan buruk, tetapi lurus bagaikan melihat dengan "kaca mata kuda", yakni tanpa tengok kiri dan kanan. Pendapat Kelsen ini tidak menjawab bagaimana jika para anggota dewan pembuat UU melakukan transaksi pasal-pasal kepada para pengusaha. Kelsen hanya menganalisis adanya UU itu karena adanya perasaan rakyat yang ditungkan lewat UU guna menjamin keteraturan dan kepastian hukum itu sendiri. (Lili Rasidi, 2002).

Dua pemikir hukum positif tersebut pada intinya menegaskan, dalam pelaksanaan hukum harus dibebaskan dari pandangan norma dan moral. Hukum harus dilaksanakan sesuai dengan pasal-pasal yang telah disusun oleh penguasa dan wakil rakyat sebagai kemauan dari negara.

Teori hukum positif juga mengakui adanya teori "Theological Theory," sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan, pemidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori menggabungkan pandangan Utilitarian, asas manfaat dengan pandangan Retributif (penghukuman) atau pemidanaan.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan, tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut : (Muladi, 2002),

#### 1.1 Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "Kategorische Imperatif" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini dapat dibaca dalam buku "Philosophy of Law" yakni pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah (1984) juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana". Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

#### 1.2 Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya.

Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melakukan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- 1) *Prevensi special (speciale preventie)* atau *Pencegahan Khusus* Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana *prevensi khusus* ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- 2) *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau *Pencegahan Umum* *Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- 1) Pengaruh pencegahan;
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- 1) Menegakan Kewibawaan;
- 2) Menegakan Norma;
- 3) Membentuk Norma.

## 2. Teori Disparitas Putusan Pidana

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo tersebut ditemukan wadah di mana disparitas tumbuh dan mempunyai sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Konsep tentang disparitas pidana yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo dilandasi pula oleh konsep disparitas pidana yang mengacu pada pendapat Muladi dan Barda Nawawi, tidak memberikan batasan disparitas pidana yang diperbolehkan atau tidak, namun putusan hakim seharusnya mengandung keseimbangan pembedaan yang didasarkan pada pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan yang sudah ada, serasi dengan keputusan hakim lain dalam perkara yang sejenis, serasi dengan keadilan masyarakat dan serasi pula dengan keadilan terpidana.

Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Pada hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu

timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Dari ketentuan itu dapat dilihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif. Di antara beberapa aturan hukum yang ada diberikan yang paling tepat untuk dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana. Di samping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, karena yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.

### 3. Teori Progresif Berbasis Restoratif Justice

Membahas teori progresif yang berujung pada pelaksanaan restoratif justice, tak dapat mengenyampingkan dari pemikiran dua guru besar dari Undip Semarang dan Unpad Bandung. (Romli, 2012). Satjipto telah lama merenungi pelaksanaan hukum di Indonesia, atau lebih dari 60 tahun Indonesia menganti sistem hukum, namun faktanya orang lebih suka berperkara, akibatnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) penuh sesak dari para nara pidana, dan hukum tidak lebih dari komoditi yang dapat diperdagangkan.

Hukum sebagai rekayasa masyarakat sekaligus legitimasi politik mempunyai empat unsur.

1. Hukum ditunjukkan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasilnya
2. Hukum memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai tujuan kemakmuran dan keadilan yang merata
3. Hukum menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial kepada anggotanya
4. Hukum menciptakan iklim dan lingkungan yang mendorong kreatifitas dan partisipasi dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang dinamis.

Sarana untuk menjadikan hukum sebagai rekayasa masyarakat dan legitimasi politik tersebut menggunakan kanal kekuasaan, dan lembaga birokrasi. Dengan demikian, terhadap mereka yang berbeda, dianggap lawan politik yang harus disingkirkan. Inilah salah satu faktor hukum belum beranjak dari keterikatan dengan positif hukum yang mengendalkan kekuatan dan kekuasaan.

Satjipto menyarankan agar para hakim dapat memperbaiki putusannya jika tidak ingin terjebak dengan rutinitas hukum seperti "ban berjalan" atau ibarat ban kendaraan, selalu berputar mengikuti alur dan jalan yang sudah disediakan. Padahal UU memberikan keleluasaan para Hakim untuk memutus tidak harus sesuai dengan pasal dalam UU tetapi sesuai dengan keadilan substantif, yakni keadilan yang bukan prosedural.

Prof. Romli Atmasasmita, dari Universitas Padjajaran Bandung memberikan alternatif, yang lebih baik dan bermanfaat bagi negara dan para nara pidana, utamanya nara pidana terkait Narkoba atau peredaran zat adiktif lainnya. Pandangan Romli, karakter hukum di Indonesia harus mempunyai nilai. Nilai yang terkandung dalam jiwa masyarakat. Orang Indonesia dengan penduduk muslim mayoritas memahami kalimat "maaf", mengerti arti musyawarah untuk mufakat, dan seterusnya. Intinya globalisasi ekonomi dan hukum bangsa Indonesia tak perlu ikut-ikutan sehingga bangsa Indonesia seolah di dekati dari orang-orang barat atau dari negara maju.

Romli menyampaikan, penjara tidak akan penuh, hukum sebagai industri atau komoditi perdagangan akan berkurang jika para penegak hukum menjalankan hukum tidak mengandalkan kalah menang, dan bersifat aku yang berkuasa. Tetapi perlu melaksanakan hukum dengan karakter Pancasila, berketuhanan dan bermusyawarah demi keadilan bangsanya. Banyak para pengguna narkoba yang jumlahnya sedikit, tetap dipenjara dan didenda besar, sementara ada yang sebagai pengedar sesungguhnya dan produsen justru mendapatkan pengawalan dan perlindungan hukum. Inilah yang menjadikan hukum tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Melaksanakan hukum berbasis nilai dan asas kemanfaatan, juga memberikan ruang gerak para hakim memberikan putusan secara adil, karena keadilan juga didapat dari ruang pengadilan itu.

Dalam konteks restoratif, PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai "a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender" Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.

Miriam Liebman (2007) mendefinisikan keadilan restoratif adalah: "Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender"

Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatikembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana. Bagir Manan juga berpenapat, pengertian keadilan restoratif, penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat disimpulkan Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari Ilmu Pengetahuan yang bersangkutan sedangkan penelitian, suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Sutrisno Hadi, (penelitian atau research adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian hukum (Sutrisno Hadi, 1993). Pendekatannya, penelitian ini yuridis-normatif, disebut juga penelitian hukum doctrinal, pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Yusuf, Ms 2021) Oleh karenanya, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. metode kualitative ini sumbernya buku, jurnal dan web on line, yang dianalisis dalam satu narasi terkait dengan tema penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mengurangi Disparitas Putusan

Kesadaran para sarjana hukum di Indonesia untuk mengoreksi atau memperbaiki sistem hukum nasional, dari sistem hukum berbasis pembalasan, pemidanaan atau penghukuman (baca hukum positif), menuju ke arah sistem hukum progresif berbasis restoratif justice, mulai terlihat dari munculnya kebijakan baik dari Mahkamah Agung hingga otoritas Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tujuannya, selain menciptakan terjadinya kepastian hukum, juga usaha mewujudkan keadilan substantif, yakni memberi sanksi pidana dan denda jumlah besar kepada orang yang seharusnya, bukan kepada orang-orang yang karena "kelemahannya", atau ketidak mampuan menyampaikan pembelaan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan suatu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) tertanggal 22 Desember 2020. Di dalam Lampiran Keputusannya, pada Sub Bab D Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Perkara Narkotika dinyatakan, Keadilan restoratif pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat yang salah satunya adalah pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut:

No. kelompok dan jumlah sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Jumlah
1	Kelompok metamphetamine (shabu)	1 gram maksimal
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram 8 butir
3	Kelompok Heroin	1,8 gram
4	Kelompok Kokain	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilosybin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
11	Kelompok Fentanil	1 gram
12	Kelompok Metadon	0,5 gram
13	Kelompok Morfin	1,8 gram
14	Kelompok Petidin	0,96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 gram

Sumber BNN, 2020

Panitera memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa melampirkan hasil asesmen terpadu. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assesment dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengar keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

Peneliti berpandangan penetapan batasan terdakwa yang dapat ditetapkan untuk menjalani keadilan restoratif berupa penanganan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi dan mengesampingkan penjatuhan pidana adalah salah satu upaya dalam mengatasi disparitas putusan pidana narkotika.

Selain itu sebagai wujud implementasi keadilan restoratif yang substantif. Namun muncul masalah yang tidak kalah pelik, Keputusan Dirjen Peradilan Umum sifatnya adalah Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) bukan Peraturan Perundang-Undangan yang maknanya ia ditujukan mengisi kekosongan hukum peraturan perundangundangan melalui norma hukum yang bersifat konkrit, individual-abstrak, dan teknis, peraturan kebijakan muncul atas urgensi yang meliputi: (..... )

1. Respons atas upaya memperjelas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang belum jelas dan/atau peraturan lain yang masih membutuhkan pengaturan/penjelasan lebih lanjut.
2. Hanya mengatur satu hal tunggal saja namun menyeluruh.
3. Untuk mengimbangi dinamika masyarakat yang tak terimbangi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, peraturan perundangan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga hukum terkait, juga dapat dijadikan pegangan oleh para hakim atau masyarakat luas, selama kebijakan itu bersifat terbuka, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, dan dalam koridor perbaikan sistem hukum menuju perwujudan restoratif justice, utamanya bagi para pelanggar zat adiktif atau narkoba. Kelembagaan yang sesuai dengan bidangnya, oleh Mahkamah Konstitusi dapat membuat peraturan pelaksana jika hal itu dimaknai hanya mengatur keterkaitan fungsi dan tugas kelembagaannya (Yusuf Ms )

Akibat sifat peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk berlaku dalam kurun waktu yang panjang, tidak sejalan dengan dinamika kemajuan informasi teknologi tinggi dan dinamika masyarakat yang kian cepat terkiat pada masa tertentu. Peraturan perundang-undangan tidak lagi mempunyai relevansi sehingga dibutuhkan diskresi atau pembuatan peraturan lain yang bersifat lebih cepat, simple dan efektif, guna menjawab tantangan kemajuan dan perubahan itu.

Keputusan itu tentu tidak dapat mengatur secara komprehensif penegakan hukum pidana dimana Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum hanya mengikat Hakim Pengadilan Negeri, sementara Penegakan Hukum pidana juga menyangkut Kepolisian dan Kejaksaan. Selain itu ia justru akan memunculkan suatu permasalahan baru misalnya, apakah Penyidik dan Penyelidik Polri dalam hal menangkap tangan orang yang membawa kelompok heroin 1,8 gram, kemudian apakah nantinya oleh penyidik polri dan jaksa penuntut umum tetap diadakan proses pengungkapan tindak pidana yang sedemikian kompleks?

Padahal ujungnya pada diri terdakwa akan tidak dipidana. Selain itu seandainya Jaksa lalai akan kewajibannya dimana ia tidak melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, apakah pada diri terdakwa akan dijatuhi pidana alih-alih rehabilitasi. Selain itu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas akan intervensi dan pengekan, apakah pembatasan kriteria yang hanya berdasar pada besaran volume barang bukti akan menghilangkan kekuasaan hakim dalam memutuskan perkara sesuai hukum acara dan fakta yang terungkap di persidangan?

Penyidik dari Polri yang biasa diamini oleh Kejaksaan, biasanya berpatokan pada UU karena kedudukannya lebih tinggi. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan, subyek hukum yang dapat dipidana karena kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum).

Sedangkan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika adalah berupa pidana penjara, pidana seumur hidup sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. UU narkotika itu tidak menjelaskan secara tegas pengertian pelaku tindak pidana narkotika. Yang dijelaskan di dalam undang-undang hanyalah pengertian dari penyalahgunaanya. Pasal 1 angka 15 dikatakan yang dinamakan dengan Penyalahguna orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai jenis pelaku tindak pidana narkotika, pada dasarnya Undang-Undang Narkotika mengklasifikasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ke dalam beberapa jenis, diantaranya :

- a. Pengguna, untuk status pengguna narkotika dibagi menjadi 2 yaitu, Pengguna narkotika untuk diberikan kepada orang lain. Pasal 116, 121 dan 126. Penggunaan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dengan ancaman hukumannya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 121 memuat aturan yang melarang perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dengan ancaman hukumannya pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00.

Adapun pada Pasal 126 memuat aturan yang melarang perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dengan ancaman hukumannya, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan melihat ketentuan itu terdapat kalsifikasi pengguna narkoba, pendar narkoba, produsen narkoba dan korban narkoba yang pengertiannya, dipakai sendiri dengan jumlah yang relatif kecil. dari masing-masing klasifikasi itulah mempunyai dampak hukuman yang berbeda, sehingga membuka ruang lebar kepada penyidik, pejabat polisi dan kejsaan Agung untuk menetapkan seseorang sebagai pengguna atau pengedar.

Atas dasar itulah, diperlukan pendidikan tambahan oleh para hakim untuk ikut memecahkan masalah, kenapa Lapas tiap bulan terus meningkat jumlah penghuninya, kenapa hukum seolah daat dijual belikan untuk menjadikan seseorang sebagai pengguna atau sebagai pengedar dan mengapa lebih dari 70 ahun Indonesia merdeka tingkat kepercayaan dan kepatuhan hukum oleh masyaraat tidak menunjukkan arah peningkatan.

## 2. Mewujudkan Hukum Ke Arah Restoratif Justice

Seorang intelektual berkebangsaan Amerika, lahir di Ohio (1933 - 2006) tahun 1969 datang ke Jakarta- Indonesia beserta istrinya menumpang kapal barang. Sampai di Indonesia ia segera melakukan penelitian dalam sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, penegasan yuridis-konstitusional oleh para founding fathers dalam menetapkan arah kehidupan bangsa dan negara yang dituangkan dalam UUD 1945 amatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang, setuju negara hukum dengan berbagai alasan.

Hal ini mempunyai makna, semua subsistem dari penyelenggaraan negara sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. (Septa Chandra, 2014).

Ketepatan penilain Daniel Saul Lev itu ternyata tidak semuanya diapresiasi oleh para sarjana hukum Indonesia. Sunaryati Hartono, Romli Atmasasmita dan Mahfud MD, dalam penilainnya, Indonesia lebih dari 70 tahun telah menjadikan hukum sebagai pijakan berbangsa dan bernegara, bahkan hukum sebagai saran pembangunan. Namun faktanya, dalam pelaksanaan hukum dan demokrasi indeks persepsi di mata internasional relatif rendah. Oleh karenanya perlu ada kajian ulang dalam menerapkan sistem hukum nasional sebagai basis berbangsa dan bernegara.

Sunaryati menyebutkan, dalam konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaannya diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Mahfud MD dalam Politik Hukum di Indonesia (2014) menyebutkan, politik hukum harus ditujukan mencapai tujuan negara, harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. Jika dikaitkan dengan cita hukum negara politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi kedaulatan hukum, serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, jika saat ini dalam pelaksanaan hukum masih dirasa timpang, hukum masih bersifat menindas dan masih bersifat diskriminasi, mahfud mengintakan agar para politisi dan pejabat hukum kembali mengkaji Pembangunan Sistem Hukum Nasional, harus searah dengan pembangunan Hukum menurut UUD 1945 hasil amandemen, (BPHN, 2006). Dalam konteks ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.

Hukum harus membahagiakan, hukum bukan sekedar untuk menghukum manusia, tetapi juga memberikan ruh pemaafan, pembimbingan tetapi jika si pelaku "sudah kelewatan", seperti tindakan Kol. Priyanto, yang sengaja membunuh dua remaja dari Nagrek Jawa Barat, yang sedang berboncengan kendaraan bermotor, hukum harus bersikap keras guna memberikan aspek kepastian dan pembalasan. Asas restoratifnya, berada pembedaan seumur hidup bukan idana mati. (tempo, 2022).

Maffud mengutip Philippe Nonet dan Philip Selznick (2014) mengemukakan tiga tipe hukum. Perbedaan tipologi hukum ini berdasarkan pada pengakuan, hukum dirumuskan oleh hubungannya dengan kekuasaan politik (recognition that law is defined by its relationship to political power). Tipologi itu digambarkan dalam skema korelasi antara hukum dengan kekuasaan politik yang menghasilkan hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.

Kritiknya oleh Nonet, hukum gagal sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Setidaknya ada dua tema domain dalam hal ini. Pertama, institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan bobroknya ketertiban social secara keseluruhan, dan berperan terutama sebagai pelayanan kekuasaan.

Di sini seluruh bukti kuat tentang penyelewengan hukum, yang menguntungkan kaum kaya dan merugikan kaum miskin, dipuji-puji sebagai bukti yang tak terbantahkan. Kedua, ada kritik terhadap "legalisme liberal (liberal legalism) itu sendiri, mengenai gagasan tujuan keadilan dapat dicapai melalui system peraturan dan prosedur yang diakuinya bersifat obyektif, tidak memihak dan otonom.

Guna menjadikan perubahan hukum kearah responsif dan restoratif justice, pelaksanaan hukum seharusnya dipisah dari kepentingan politik. Sistem hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan, dan membuat garis tegas antara fungsi legislatif dan yudikatif. Hukum juga harus dijauhkan dari institusi birokrasi pemerintah yang mempunyai risiko dapat menggradasikan pelaksanaan hukum tersebut. Sebagai contoh, pemberantasan korupsi, tidak akan tuntas dan memuaskan sebagian masyarakat jika lembaga itu terkooptasi dengan institusi birokrasi.

Ketaatan hukum harus dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku harus disalurkan melalui proses politik. Tarik menarik antara hukum dan kekuasaan politik adalah tipologi hukum responsif, yaitu hukum sebagai fasilitator respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (law is a facilitator of respons to social needs and aspirations) di mana hukum itu harus mencari keadilan substantif (substantive justice).

Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan sebagai subordinasi. Karakter hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Hukum responsif mengacu kepada suatu ideal yang lebih besar. Hukum responsive membawa janji akan kesopanan ke dalam cara hukum digunakan untuk mendefinisikan dan memelihara ketertiban umum.

Hukum responsif membantu berkembangnya kesopanan melalui dua cara yakni, mengatasi parokialisme dalam moralitas komunal. Tertib hukum akan berubah "lebih beradab", dengan kata lain tatanan hukum menjadi lebih santun, lebih menerima keragaman budaya, tidak terlalu mudah menjadi kejam terhadap hal-hal yang menyimpang dan eksentrik.

## 5. KESIMPULAN

Pengembangan Konsep Hukum Responsif di Indonesia oleh Satjipto Raharjo melalui Hukum Progresif, baru merupakan ikhtiar seorang guru besar yang merenungi keprihatinan bahwa sudah sekian tahun Indonesia merdeka, pelaksanaan hukum di negeri yang tercinta "jauh dari api panggang" atau belum mencapai harapan yang optimal. Semua Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) penuh dengan penghuni nara pidana, lebih dari 60 persennya tersangkut dengan penggunaan, peredaran dan pembuatan zat adiktif atau Narkoba.

Sulitnya masyarakat menekan jumlah peredaran nakoba, karena narkoba sudah menjadi "hebit" orang-orang kaya, bahkan kadang beberapa oknum petugas seperti polisi ikut terlibat.

Selain itu sering terjadi putusan yang tidak konsisten oleh hakim sebagai lembaga independen menjadikan perang terhadap narkoba menjadi tidak serius.

Oleh karenanya, untuk mengurangi disparitas itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan suatu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) tertanggal 22 Desember 2020. Di dalam Lampirannya, pada Perkara Narkotika dinyatakan, Keadilan restoratif dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat yang salah satunya adalah pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan jumlah yang relatif kecil.

Masalahnya menjadi blunder, para Penyidik Polri dan Keajaiban Agung lebih nyaman melaksanakan hukum positif, hukum yang berwatak pemidanaan atau pembalasan para penjahat untuk dihukum. Inilah salah satu akar terjadinya disparitas putusan selain Indonesia bukan penganut hukum Anglo-Saxon yang menjadikan Yuris Pradensi sebagai anutan hukum sebelumnya.

Pada hal Satjipto Rahardjo, sudah menguraikan tipe Hukum Progresif dengan mazhab Hukum Positivis dan Nonpositivis dalam Kehidupan Berhukum, adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Manusia, sebagai pengguna hukum, selalu berusaha untuk menyuruh hukum berhenti, agar bisa secara leluasa dan tenang membiarkan dirinya diatur oleh hukum.

Hukum tidak boleh berhenti dalam satu titik. Perubahan revolusioner, yang sudah masuk ke dalam kategori perubahan paradigmatis (paradigmshift). Perubahan tersebut menepiskan urutan logis yang runtut, karena tiba-tiba mengambil suatu titik-tolak dan titik pandang yang baru serta beda daripada yang digunakan sebelumnya.

Salah satu contoh Putusan yang restratif, selama ini orang dinilai melanggar perbuhan hukum kalau "diatas" kertas seseorang merugikan orang lain secara nyata. Namun Putusan Hoge Raad di Belanda tahun (1919) yang memutuskan perbuatan melawan hukum tidak bisa hanya dilihat secara toxis dan melihat dalam satu dua pasal, perbuatan melawan hukum juga termasuk pikiran jahat yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

Itulah sebuah putusan yang dinilai para praktisi hukum melewati meta-rasional. Maka kita tidak perlu kaget jika para hakim di suatu saat akan memutuskan para pengguna narkoba dengan jumlah relatif kecil akan dibebaskan, cukup membayar denda administratif atau mungkin sebagai pekerja sosial. Inilah bentuk-bentuk putusan hakim yang restoratif atau justice restratif, meninggalkan sama sekali terhadap pakem hukum positif.

Dalam memaknai Keadilan, baik versi Aristoteles, Plato hingga John Stuart Mill, jika ditarik dalam satu garis akan adanya persamaan yakni, ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewaan-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Menurut Aristoteles, Keadilan ialah memberikan pada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan tanpa merugikan pihak lainnya. Sementara Plato, keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna bagi para penerimanya. Ini sejalan dengan pendapat John Stuart Mill, bahwa keadilan itu berorientasi dan bertujuan kepada asas manfaat bagi banyak pihak.

Dengan demikian, jika ingin memerangi peredaran dan penggunaan narkoba, pertama harus ada kesungguhan dari lembaga-lembaga otoritas yang menangan untuk dapat menjadi contoh, kedua perlunya mendoktrin para hakim agar mulai menjalankan putusan yang berdemensi hukum progresif, responsif yang menghasilkan restoratif justice. dari dua hal itu akan menjadikan naiknya kepercayaan publik bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang layak untuk diperjuangkan dan dirawat dalam pelaksanaannya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, dkk, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia , Unit Pelayanan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba berbasis Masyarakat (Community Based Unit) Untuk Pendiri, (Jakarta: BNN RI, 2010.h 3)
- Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.
- Hata Ali, Peradilan Hukum, Cepat dan Murah, Rajawali Bandung , 2014.
- <https://nasional.tempo.co/read/1568499/sidang-pembunuhan-2-remaja-di-nagreg-kolonel-priyanto-didakwa-pasal-berlapis>
- <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/05/R2155162169.pdf>, Yusuf Muhamad Said.
- <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->
- [https://Sintax Litax literai Vol 6 No 7 \(2021\):](https://Sintax Litax literai Vol 6 No 7 (2021):) Ketentuan Perusahaan Pers Wajib Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Merupakan Doktrin Hukum yang Berbasis Hukum Positif.
- Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
- KUHP No 1 Tahun 1945
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. 7, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm.1
- Roslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983.
- Satjipto Rahardjo, hukum progresif sebuah sintesa hukum di Indonesia, Genta Publising, Jakarta, 2009
- Septa Chandra, Politik Hukum Pengabdiosian Restoratif Justice Dalam Pembangunan Hukum Pidana,
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, (1993. 4)
- UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahamah Konstitusi
- UU No 31 Tahun 1999 Jo No 19 Tahun 2019
- UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkota
- UUD 1945